



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KP 655 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBATASAN WAKTU OPERASI ANGKUTAN BARANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI RUAS JALAN NASIONAL  
PANDAAN – MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional Pandaan – Malang, Provinsi Jawa Timur dipandang perlu mengatur lalu lintas kendaraan angkutan barang dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembatasan Waktu Operasi Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Ruas Jalan Nasional Pandaan – Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5595);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1102);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Perhubungan Nomor 551.23/1245/104/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang pada hari libur di ruas jalan Pandaan - Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBATAAN WAKTU OPERASI ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DI RUAS JALAN NASIONAL PANDAAN – MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR.

PERTAMA : Pembatasan waktu operasi angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan disepanjang ruas jalan nasional Pandaan – Malang, yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang dilakukan setiap :

- a. Hari Jumat dan Sabtu dari arah Surabaya menuju Malang mulai pukul 15.00 - 21.00 WIB;
- b. Hari Minggu dari arah Malang menuju Surabaya mulai pukul 15.00 - 21.00 WIB.

KEDUA : Pembatasan waktu operasi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diperuntukan bagi:

- a. Kendaraan angkutan barang dengan JBB (Jumlah Berat yang Diperbolehkan >3.500 kg);
- b. Kendaraan pengangkut material bangunan;
- c. Truk tempelan (kereta tempelan), truk gandengan (kereta gandengan), serta kontainer; dan
- d. Kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2 (dua).

KETIGA : Pengecualian terhadap ketentuan waktu operasi angkutan barang, sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tidak berlaku untuk kendaraan pengangkut :

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG);
- b. Ternak;
- c. Bahan pokok;
- d. Pupuk;
- e. Susu murni;
- f. Barang antaran pos; dan
- g. Barang ekspor/impur dari dan ke pelabuhan ekspor/ impur seperti Tanjung Perak.

- KEEMPAT : Untuk pelaksanaan pengaturan lalu lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dipasang rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan, dan/atau perintah.
- KELIMA : Penempatan lokasi pemasangan, jenis rambu lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KEENAM : Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan mempunyai kekuatan hukum 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemasangan rambu lalu lintas.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba - tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara.
- KESEMBILAN : Kementerian Perhubungan didampingi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang serta Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (ORGANDA) wajib melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan barang mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang akan dilalui, dan batas kecepatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEPULUH : Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KESEBELAS : Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- KEDUABELAS : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur;
6. Gubernur Jawa Timur;
7. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur;
8. Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur;
9. Ketua DPP Organda.

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001